

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI INDONESIA

Tia Aderena Mozdarova¹, Maria Maya Lestari², Elmayanti³

^{1,2,3}Universitas Riau

tiaadrn110704@gmail.com¹, maria.maya@lecturer.unri.ac.id², elmayanti@lecturer.unri.ac.id³

ABSTRACT; *The principle of equality before the law is a fundamental principle in the legal system, affirming that everyone, regardless of social status, economic status, position, or other background, has the same standing and rights before the law and government. This principle is explicitly stipulated in Article 27 Paragraph (1) of the 1945 Constitution. This research uses a normative legal method with a normative juridical approach, analyzing related laws and regulations and conducting a literature review. The conclusion is that although Law Number 22 of 2022 concerning Corrections has established the principles of non-discrimination and equal treatment, their implementation still faces obstacles in the form of discriminatory practices and abuse of power in Indonesian correctional institutions. This research recommends increased oversight, strict law enforcement, and regulatory revisions to ensure the principle of equality before the law is truly realized in inmate development.*

Keywords: *Equality Before The Law, Guidance, Prisoners, Correctional Institutions.*

ABSTRAK; Asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa setiap orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, jabatan, atau latar belakang lainnya, memiliki kedudukan serta hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta kajian pustaka dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengatur asas nondiskriminasi dan persamaan perlakuan, implementasinya masih menghadapi kendala berupa praktik diskriminatif dan penyalahgunaan kekuasaan di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas serta revisi regulasi agar prinsip persamaan di hadapan hukum benar-benar terwujud dalam pembinaan narapidana.

Kata Kunci: Persamaan Di Hadapan Hukum, Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Sejalan dengan ketentuan tersebut, salah satu prinsip penting negara adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.²

Persamaan dihadapan hukum menegaskan setiap individu memiliki hak yang sama atas pengakuan dan perlindungan hukum, apapun status sosial dan politiknya. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum, dan setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan hukum.³ Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *rule of law* yang menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.⁴ Pelaksanaan hukuman penjara melalui sistem pemasyarakatan adalah bagian dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana atau bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.⁵

Pelaksanaan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menganut asas nondiskriminasi, yang dalam penjelasannya berarti pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.⁶ Lembaga pemasyarakatan merupakan metode pembinaan dan penataan yang berdasarkan Pancasila, berfungsi untuk meningkatkan kualitas narapidana dan mencegah pengulangan tindakan kriminal.⁷

Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana dilarang

¹M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5, No.2, 2022, Hlm. 11-31.

²Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hlm. 127.

³Ahmad Ihsan Amri dan Bayu Dwi Anggono, "Implementasi Perbandingan Asas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Negara Lain," Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies, Vol. 6, No. 1, 2024.

⁴Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, Hlm. 20.

⁵Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006.

⁶Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁷Teguh Prayadi dan Mitro Subroto, "Proses Pembinaan Narapidana dalam Fungsi Lembaga Pemasyarakatan," Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No. 3, 2022, Hlm. 662-666.

membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik lain ke dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk kepentingan pribadi.⁸ Larangan serupa juga dipertegas dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024.⁹ Namun dalam kenyataannya, sering terjadi perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana dari golongan atas, khususnya para pejabat pemerintah, berupa fasilitas mewah yang tidak diberikan pada narapidana lain dari golongan bawah. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi narapidana, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa.¹⁰

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi akibat berbagai alasan, termasuk tidak konsistennya dalam penegakan hukum oleh aparat.¹¹ Ketidakkonsistenan tersebut seringkali berkaitan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kekayaan berlimpah.¹² Pada umumnya narapidana yang menjalani masa pidana di Lapas seharusnya tidak memiliki fasilitas yang memberikan keuntungan pribadi, tetapi dalam kenyataannya banyak narapidana yang menggunakan fasilitas seperti handphone dan barang elektronik lainnya—hal ini lebih mudah didapatkan oleh narapidana yang melakukan tindak pidana khusus seperti tokoh pejabat atau orang yang memiliki kekayaan berlimpah.¹³ Narapidana kasus korupsi, penyuapan, atau bandar narkoba sering mendapatkan perlakuan istimewa dan dapat menggunakan handphone, media sosial, bahkan barang elektronik lainnya tanpa rasa takut penyitaan.¹⁴

Untuk mengilustrasikan permasalahan ini, penulis memaparkan beberapa kasus konkret yang dapat dijadikan acuan:

Pertama, Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. Lapas ini terkenal akan sel dengan fasilitas mewah, khususnya bagi narapidana kasus pidana korupsi. Setya Novanto pernah menjadi sorotan Ombudsman RI karena sel yang dilengkapi kitchen set,

⁸Pasal 28 Ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

⁹Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

¹⁰Idfi Juklia dan Padmono Wibowo, "Pemenuhan Hak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 8, No. 1, 2021, Hlm. 185-193.

¹¹Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi di Indonesia*, Penerbit Alumni, 2022.

¹²Rizki Putri Suprpto, Maudyna Fitria, dan Firda Yunita Dewi, "Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Sel Berfasilitas Mewah," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 10, No. 2, 2021, Hlm. 199-212.

¹³Rahel Hutauruk dan Janpatar Simamora, "Penerapan Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara," *Jurnal Media Informatika [JUMIN]*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 7, No. 1, 2025.

¹⁴Rika Nurhayati, "Perlakuan Istimewa Bagi Narapidana Koruptor Pada Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024.

lemari pribadi, tempat tidur nyaman, dan pintu dengan gembok sensor sidik jari.¹⁵ Lebih lanjut, pada 21 Maret 2024, sembilan narapidana korupsi di lapas ini diperiksa terkait pungli yang berhasil mengumpulkan uang hingga Rp 6,3 miliar dari 2019-2023; narapidana yang membayar mendapat fasilitas eksklusif seperti handphone dan powerbank, sedangkan yang tidak membayar mendapat sanksi dan pembatasan hak.¹⁶

Kedua, Lapas Semarang menjadi kontroversial karena narapidana korupsi Agus Hartono bebas nongkrong di kafe dan mal pada 2023-2024, akibat korupsi internal lapas meski tetap menjalani hukuman.¹⁷ Ketiga, Lapas Cipinang Jakarta Timur memiliki sel dengan toilet duduk, jet shower, AC, televisi, kulkas, dispenser, bahkan sepeda statis. Keempat, Lapas Lubuk Pakam Deli Serdang menyediakan ruang karaoke, salon, CCTV, laptop, dan brankas uang tunai untuk narapidana tertentu, diduga difasilitasi aparat lapas.¹⁸

Berbagai kejadian hukum saat ini semakin menunjukkan bahwa hukum di negeri ini hanya mendukung pihak yang berkuasa dan memiliki kekayaan berlimpah.¹⁹ Tindakan penyediaan sel mewah yang hanya dapat diakses oleh narapidana yang mampu membayar kepada petugas jelas melanggar prinsip kesetaraan dalam perlakuan dan pelayanan, bahkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bagaimana penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia pada saat ini, dan (2) mengkaji apa yang perlu diperbaiki dari sisi regulasi dalam peningkatan penerapan asas tersebut untuk masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²⁰ Metode penelitian hukum normatif menggunakan

¹⁵Kompas, "Ditjen PAS Sebut Sel Mewah Setnov di Lapas Sukamiskin Bekas Musala," 25 Desember 2019, diakses 9 September 2025, <https://www.kompas.com/tag/sel+mewah>.

¹⁶VOI.id, "KPK Usut Istilah 'Lurah' hingga 'Korting' ke Napi Koruptor eks Tahanan Rutan," diakses 14 Desember 2025, <https://voi.id/berita/367693>.

¹⁷Detik.com, "Napi Semarang Tepergok Jajan Punya Banyak Kasus, Total Hukuman 25 Tahun," 9 Februari 2025, diakses 9 September 2025.

¹⁸Kompas.com, "Bandar Narkoba Terima Fasilitas Mewah di Lapas Lubuk Pakam," 12 April 2016, diakses 9 September 2025.

¹⁹Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematisa Hukum dan Peradilan di Indonesia*, 2014.

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Ed. 1, Cet. 12, Hlm. 4-7.

pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, KUHAP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024. Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif dan mengikat.²² Bahan hukum sekunder adalah karya akademik yang menjelaskan dan mengkritisi bahan hukum primer guna memperkaya pemahaman tentang hukum yang berlaku.²³ Bahan hukum tersier berfungsi membantu peneliti menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder dengan lebih mudah.²⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kajian pustaka, yaitu kegiatan mengumpulkan data-data ilmiah terutama dalam bentuk teori, metode, atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk buku, naskah dokumen, jurnal, maupun sumber lainnya.²⁵ Metode analisis data yang digunakan adalah metode analitis-kualitatif dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.²⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia Pada Saat Ini

Penerapan asas persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia untuk menjamin keadilan distributif dan hak asasi manusia bagi semua warga binaan. Kesetaraan di hadapan hukum mencakup kesetaraan di dalam lembaga pemasyarakatan. Semua individu memiliki posisi

²¹Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Hukum Kontemporer," Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020, Hlm. 24.

²²Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 113.

²³Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum," Jurnal JJR, Vol. 24, No. 2, 2022.

²⁴Muchlis Pohan, "Kajian Pustaka dalam Penelitian Ilmiah," Jurnal Pendidikan, Vol. 2, No. 1, 2007.

²⁵Kusumastuti Yani Sri, et al., "Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

²⁶Ibid.

setara di depan hukum, yang menunjukkan bahwa mereka juga memiliki posisi yang sama dalam penjara.²⁷

Lembaga Pemasyarakatan merupakan garda terdepan dalam menerapkan prinsip perlindungan melalui pengembangan, pemulihan, dan integrasi. Semua orang adalah subjek hukum—baik orang kaya maupun miskin, anak presiden maupun anak pengemis, baik yang sebelumnya merupakan pejabat maupun pengangguran—semua dianggap setara. Mereka yang memiliki jabatan harus melepaskan statusnya, anak presiden perlu meninggalkan semua fasilitas dan kemewahan yang pernah diterimanya, dan orang yang kaya wajib melepaskan harta dan gaya hidupnya.²⁸ Di Indonesia, penerapan asas tersebut pada saat ini masih menghadapi tantangan signifikan akibat *overcrowding* dan ketidakmerataan fasilitas.²⁹ Lapas Sukamiskin di Bandung terkenal dengan sel mewah untuk narapidana korupsi; Lapas Semarang kontroversial karena narapidana korupsi bebas beraktivitas di luar; Lapas Cipinang Jakarta Timur memiliki sel dengan fasilitas seperti AC dan kulkas; serta Lapas Lubuk Pakam Deli Serdang menyediakan ruang karaoke dan salon untuk narapidana narkoba tertentu.

Dalam menelaah persoalan tersebut, teori negara hukum menurut Albert Venn Dicey sangat relevan. Dicey menekankan supremasi hukum, kedudukan sama/ sederajat di mata hukum (*equality before the law*), dan *due process of law*. Dicey menjelaskan hukum sebagai pengikat semua pihak, termasuk negara terhadap warganya, sehingga bagi setiap narapidana diperlakukan tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, atau latar belakang.³⁰ Konsep negara hukum menjelaskan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penegak hukum maupun pencari keadilan, sehingga terciptalah masyarakat sipil di mana setiap individu, sebagai warga negara, memiliki status yang setara dan sama di hadapan hukum. Selain itu, di Indonesia pemahaman negara hukum tidak dapat dilepaskan dari 13 prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang menjamin

²⁷Dedi Rino Aringga dan Suhendar, "Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia," *Sinergi International Journal of Law*, Vol. 2, No. 1, 2024.

²⁸Ade Kusmanto dan H.S. Tisnanta, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan Dalam Mewujudkan Filosofi Pemasyarakatan Narapidana," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 3, Nomor 4, 2025.

²⁹Hanif Taufiqul Hakim dan Padmono Wibowo, "Upaya Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Narapidana," *Jurnal Justisia Ilmu Hukum*, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Vol. 9, No. 4, 2022.

³⁰Ismail Marzuki, "The Rule of Law and the Principle of Equality Before The Law: Theory and Its Manifestation in Indonesia," *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2024.

persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dalam kehidupan bersama dalam wadah negara Pancasila.

Penerapan asas ini menjamin bahwa hukum bersifat umum, pasti, dan tidak diskriminatif, di mana lembaga pemasyarakatan wajib mencegah tindak pidana melalui pembinaan yang adil untuk memasyarakatkan narapidana menjadi anggota yang berguna, meskipun dalam praktik lapangan sering muncul hambatan berupa perbedaan perlakuan antar narapidana yang memiliki kekayaan, nama, serta kuasanya.³¹ Setiap lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia wajib menciptakan suasana yang aman dan terkelola, serta mendukung pencapaian tujuan pemasyarakatan, yaitu pembinaan serta rehabilitasi bagi narapidana dan tahanan.³² Larangan penggunaan alat elektronik di dalam Lapas diharapkan dapat mendukung tujuan ini dengan menghindari penyalahgunaan teknologi yang dapat mengganggu ketertiban.³³ Namun, faktanya masih banyak ditemukan warga binaan yang memiliki dan menggunakan perangkat elektronik di dalam lapas dengan berbagai alasan.³⁴

Ada indikasi bahwa oknum petugas terlibat dalam memfasilitasi atau melindungi pelanggaran tersebut. Hal ini berasal dari lima permasalahan utama: (1) penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan untuk menerima suap serta praktik nepotisme; (2) rendahnya pemahaman dan keterampilan petugas operasional; (3) tindakan pejabat yang melanggar hukum, termasuk korupsi; (4) perilaku birokrasi yang tidak produktif atau diskriminatif; dan (5) imbalan dan kondisi kerja yang tidak memadai serta sistem pilih kasih.³⁵ Petugas yang tidak terpublikasi terus menerus melakukan kelalaian.³⁶ Diskriminasi dalam pemberian fasilitas terhadap sebagian narapidana bertentangan dengan perundang-undangan yang mengedepankan asas nondiskriminasi sebagai implementasi dari teori keadilan. Diskriminasi tersebut menciptakan sistem kelas sosial berbasis kemampuan finansial yang secara nyata

³¹Nadilla Arisandi dan Bambang Waluyo, "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 2, 2020.

³²Doris Rahmat, Buda Santoso NU, dan Widya Daniswara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021.

³³Ni Putu Ayu Diah Citra Dewi, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)," *Raad Kertha*, Vol. 1, No. 1, 2021.

³⁴Luh Putu Ni Pelita Cahyani, "Implikasi Nondiskriminasi Pemberian Hak Bersyarat Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli," *Yustitia Journal*, Vol. 19, No. 2, Desember 2024.

³⁵Yasmiadi, Iswanto Simanjuntak, Agung Suhendra, dan Zulpikri, "Tanggung Jawab Pidana Petugas Pemasyarakatan Yang Lalai Dalam Melaksanakan Tugas Di Lembaga Pemasyarakatan," *Lex Sticta Jurnal Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 3, No. 2, Desember 2024.

³⁶Muhammad Hasan Basri, Uut Rahayuningsih, Irham, dan Niken Muhammad Ardiyansah, "Analisis Perlindungan Hak Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur*, Vol. 11, No. 10, 2025.

melanggar asas nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.³⁷

Menurut teori keadilan Rene Descartes, kebenaran dan keadilan harus didasarkan pada rasio dan pengetahuan yang jelas dan pasti. Sanksi hukum seharusnya tidak hanya bersifat retributif, melainkan harus memiliki landasan pemikiran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Filosofi pemasyarakatan didasarkan pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan rehabilitasi. Pembinaan terhadap narapidana harus dilakukan dengan prinsip keadilan tanpa diskriminasi, dan setiap narapidana berhak mendapatkan akses yang setara terhadap program pembinaan yang disediakan.³⁸ Analisis menunjukkan bahwa teori Dicey paling aplikatif untuk supremasi hukum praktis guna menghapus praktik pungli dan sel mewah, sementara menurut Jimly kontekstual dengan egaliterisme Pancasila, sedangkan Rene Descartes memperkaya dengan rasio anti *arbitrer*. Oleh karena itu, semua pihak harus saling mendukung untuk memastikan bahwa pembinaan berjalan dengan baik, demi tercapainya sistem pemasyarakatan yang efektif, berkeadilan distributif, serta menjamin HAM narapidana.

B. Optimalisasi Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Pembinaan Narapidana di Indonesia Pada Masa yang Akan Datang

Perbaikan regulasi di masa depan harus difokuskan pada penguatan asas persamaan di hadapan hukum melalui penegakan nondiskriminasi dalam pembinaan narapidana. Untuk memperbaiki penerapan asas ini, teori pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief sangat relevan. Nawawi berpandangan bahwa pembaharuan hukum pidana harus diarahkan pada sistem yang mampu merehabilitasi pelaku tindak pidana atas dasar kemanusiaan (*humanitarian grounds*), serta menyangkut pembaruan struktur dan budaya hukum pidana sehingga terbentuk sistem hukum pidana yang efektif dan responsif berlandaskan nilai Pancasila.³⁹ UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bertujuan memperbaiki sistem pemasyarakatan dengan prinsip nondiskriminasi. Namun, masih terdapat kelemahan signifikan dalam implementasinya. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya

³⁷Ahmad Mahyani, "Harmonisasi Hak Pistole Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana," DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, 2019.

³⁸Ade Kusmanto dan H.S. Tisnanta, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan Dalam Mewujudkan Filosofi Pemasyarakatan Narapidana," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 3, Nomor 4, 2025.

³⁹Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 28.

mekanisme pengawasan internal yang efektif, di mana aturan nondiskriminasi sering kali hanya bersifat normatif tanpa sanksi yang tegas dan transparan, sehingga memungkinkan praktik korupsi, nepotisme, atau diskriminasi tersembunyi bertahan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 UU tersebut yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum.

Berdasarkan analisis mengenai permasalahan yang telah ditelaah, diskriminasi di lembaga pemasyarakatan terjadi karena tiga hal utama. Pertama, kurangnya pengawasan—lapas sering mengizinkan pembayaran untuk mendapatkan fasilitas tambahan tanpa diawasi dengan ketat. Kedua, pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum—UU No. 22 Tahun 2022 (Pasal 4 dan 5) mewajibkan pembinaan berbasis kebutuhan individu, bukan berdasarkan status ekonomi, namun praktik di berbagai lapas menunjukkan ketidaksetaraan yang merugikan tujuan rehabilitasi. Ketiga, dampak sosial—diskriminasi ini memperburuk citra sosial, mengurangi efektivitas pembinaan, serta melanggar ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia.

Untuk meningkatkan penerapan asas ini, diperlukan perbaikan melalui empat pendekatan utama. Pertama, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, seperti audit rutin terhadap perlakuan aparat oleh komisi independen atau lembaga pengawas eksternal. UU ini perlu direvisi dengan membentuk komisi independen yang terdiri dari ahli hukum, psikolog, dan perwakilan masyarakat sipil. Selain itu, perlu diintegrasikan sistem pelaporan anonim melalui platform digital yang aman, dengan perlindungan hukum ketat terhadap pembalasan dari petugas.⁴⁰

Kedua, peningkatan kapasitas aparat melalui program pelatihan intensif yang berfokus pada etika profesional, hak asasi manusia, dan prinsip kesetaraan dalam pembinaan. Kurikulum pelatihan wajib harus mencakup modul komprehensif tentang anti-diskriminasi, pendekatan berbasis bukti, serta standar internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Nelson Mandela Rules. Pelatihan ini idealnya dilakukan minimal dua kali setahun dengan sertifikasi wajib dan evaluasi kinerja yang dikaitkan langsung dengan indikator kesetaraan.

Ketiga, revisi aturan teknis dalam peraturan pelaksana untuk menetapkan standar objektif yang menghilangkan ruang intervensi subjektif dalam pembinaan narapidana. Revisi harus mencakup kriteria kuantitatif berbasis poin sistem, di mana perilaku harian, partisipasi

⁴⁰Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*, 2010.

kegiatan, dan kemajuan rehabilitasi diverifikasi oleh tim multidisiplin. Integrasi teknologi digital menjadi kunci, termasuk pengembangan sistem berbasis cloud untuk monitoring real-time serta adopsi kecerdasan buatan (AI) untuk analisis pola dan deteksi anomali dalam distribusi sumber daya.

Keempat, kampanye edukasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Stigma sosial terhadap narapidana sering memperburuk diskriminasi internal lapas karena masyarakat kurang memahami pemasyarakatan sebagai proses rehabilitasi restoratif. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, universitas, serta sektor kesehatan mental dan pendidikan vokasi akan menghasilkan program advokasi dan ekosistem inklusif yang menyediakan dukungan pasca-pembebasan.⁴¹

Untuk lebih baik dan berkeadilan dalam pembinaan narapidana, pelaksanaan tugas harus mengacu pada 10 Butir Prinsip Pemasyarakatan yang meliputi, antara lain: mengayomi dan memberi bekal hidup; penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam; memberikan bimbingan bukan penyiksaan; negara tidak berhak membuat narapidana menjadi lebih buruk; serta menyediakan sarana yang mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif.⁴² Dengan beberapa perbaikan ini—pengawasan kuat, pelatihan intensif, revisi teknis berteknologi, dan edukasi kolaboratif—UU No. 22 Tahun 2022 dapat berevolusi menjadi instrumen keadilan yang kokoh, mewujudkan sistem pemasyarakatan Indonesia yang harmonis, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan asas persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia untuk menjamin keadilan distributif dan hak asasi manusia bagi semua warga binaan yang mengharuskan perlakuan dan pelayanan sama tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, jenis pidana, atau kedudukan. Namun, hingga saat ini masih banyak perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan di Indonesia kepada narapidana—terutama dalam bentuk pemberian fasilitas mewah di kamar lapas bagi narapidana yang mampu membayar—sehingga melanggar

⁴¹Achmad Robbi Fathoni, "Efektivitas Program Rehabilitasi Narapidana dalam Kebijakan Pemasyarakatan di Indonesia," *Journal of Correctional Management, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan*, Vol. 1, No. 2, 2025.

⁴²Ni Made Jyotiara Nandita Prasasti, "Pembinaan Narapidana Berdasarkan 10 Butir Prinsip Pemasyarakatan," diakses 15 Desember 2025, <https://kumparan.com/ni-made-jyotiara-nandita-prasasti>.

prinsip *equality before the law* yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.

Perbaikan regulasi di masa depan harus difokuskan pada penguatan asas persamaan di hadapan hukum melalui penegakan nondiskriminasi dalam pembinaan narapidana, yang mencakup penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal dengan audit rutin oleh komisi independen, pelatihan intensif bagi petugas lapas untuk memastikan kesetaraan dalam pembinaan tanpa memandang latar belakang narapidana, revisi aturan teknis yang dilengkapi teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk monitoring real-time, serta kampanye edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma dan mendorong reintegrasi sosial yang berhasil. Melalui pendekatan komprehensif ini, cita-cita sistem pemasyarakatan yang humanis, berkeadilan, dan berbasis hak asasi manusia dapat benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faiz, A.W. Rene Descartes: Sanksi, Konsekuensi Hukum, dan Positivistik. Indonesiana, 2025.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Dirjosisworo, Soejono. Sejarah dan Asas-Asas Penology. Malang: Setara Press, 2009.
- Fatoni. Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan. 2010.
- Gusman, Delvina dan Syofyan Yunita. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indonesia: Rajawali Pers, 2023.
- Hamzah, Andi dan Idrus. Kajian Ilmu Hukum Pidana. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Kadir, Abdul dan Muin Fatkhul. Ikhtisar dalam Memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia. 2014.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum, Masyarakat, dan Pembaruan Hukum. Bandung: Alumni, 2006.
- Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nurbani, Erlies Septiana dan Salim. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian dan Tesis. Depok: Rajawali Pers, 2014.

- Oktavira, Bernadetha Aurelia. Prinsip Equality Before The Law Dalam Bingkai Hukum Positif Indonesia. 2010.
- Pangarso, Golkar. Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi di Indonesia. Penerbit Alumni, 2022.
- Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Ramdhan, Kasim dan Nusa Apriyanto. Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Malang: Setara Press, 2016.
- Reksodiputro, Mardjono. Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan Muhammad Humam Ghiffary. Hukum Pemasyarakatan dan Penintensier. Bandar Lampung: Pustaka Media Design, 2022.
- Siregar, Gomgom T.P. dan Rudolf Silaban. Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana. Medan: CV. Manhaji, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wibowo, Tri Kurniawan, Elza Syarief, Sugeng, dan Ade Saptomo. Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia. PUSTAKA AKSARA, 2021.
- Yani Sri, Kusumastuti et al. Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Amri, Ahmad Ihsan dan Bayu Dwi Anggono. "Implementasi Perbandingan Asas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Negara Lain." Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Arisandi, Nadilla dan Bambang Waluyo. "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Basri, Muhammad Hasan et al. "Analisis Perlindungan Hak Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia." Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 11, No. 10, 2025.

- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Cahyani, Ni Luh Putu Pelita. "Implikasi Nondiskriminasi Pemberian Hak Bersyarat Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan." *Yustitia Journal*, Vol. 19, No. 2, 2024.
- Dewi, Ni Putu Ayu Diah Citra. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap WBP." *Raad Kertha*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal JJR*, Vol. 24, No. 2, 2022.
- Fathoni, Achmad Robbi. "Efektivitas Program Rehabilitasi Narapidana dalam Kebijakan Pemasyarakatan di Indonesia." *Journal of Correctional Management*, Vol. 1, No. 2, 2025.
- Hakim, Hanif Taufiqul dan Padmono Wibowo. "Upaya Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Narapidana." *Jurnal Justisia Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, 2022.
- Hunt, Bruce A., Jr. "Locke on Equality." *Political Research Quarterly*, Vol. 69, No. 2, 2016.
- Hutauruk, Rahel dan Janpatar Simamora. "Penerapan Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Perasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara." *Jurnal Media Informatika [JUMIN]*, Vol. 7, No. 1, 2025.
- Jesica, N. "The Realization of Social Justice for the Poor Citizens." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2018.
- Jitmau, Salomo, Sokhib Naim, dan Muh Akhdarisa SJ. "Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamic of Indonesian Law." *Jurnal Justisi*, Vol. 11, No. 2, 2025.
- Juklia, Idfi dan Padmono Wibowo. "Pemenuhan Hak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Kusmanto, Ade dan H.S. Tisnanta. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan Dalam Mewujudkan Filosofi Pemasyarakatan Narapidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, Nomor 4, 2025.
- Lahav, D. Alexandra. "Equal Protection: The Forgotten Meaning of the Fourteenth Amendment." *Yale Law Journal*, Vol. 134, No. 3, 2025.

- Mahyani, Ahmad. "Harmonisasi Hak Pistole Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana." *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2019.
- Marzuki, Ismail. "The Rule of Law and the Principle of Equality Before The Law: Theory and Its Manifestation in Indonesia." *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Maurya, Sooraj Kumar. "On Just, Justice and Distributive Justice: A Critical and Comparative Discourse." *Journal of Liberty and International Affairs*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Nazish, Mohd. "Historical Journey of Human Rights Since Magna Carta to International Bill of Human Rights: An Analysis." *International Journal of Multidisciplinary*, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Nurhayati, Rika. "Perlakuan Istimewa Bagi Narapidana Koruptor Pada Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024.
- Pohan, Muchlis. "Kajian Pustaka dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2007.
- Prayadi, Teguh dan Mitro Subroto. "Proses Pembinaan Narapidana dalam Fungsi Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 3, 2022.
- Rahmat, Doris, Buda Santoso NU, dan Widya Daniswara. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana." *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Rais, M. Tasbir. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Ridwan, R. "Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum dalam Penanganan Perkara Korupsi." *Mimbar Hukum, Diponegoro University*, 2025.
- Rini dan Nicken Sarwo. "Analysis Implementation of the Principle of Non-Discrimination in Regional Regulation in Education and Health Services." *Jurnal HAM*, Vol. 9, No. 3, 2018.
- Rino Aringga, Dedi dan Suhendar. "Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia." *Sinergi International Journal of Law*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Suprpto, Rizki Putri, Maudyna Fitria, dan Firda Yunita Dewi. "Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Sel Berfasilitas Mewah." *Jurnal Rechtsens*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Tahir, Muhammad dan Laming. "Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradigma tentang keadilan." *Meraja Journal*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Tasioulas, John. "The Principle of Equality Before the Law: Historical and Philosophical Perspectives." *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 30, No. 2, 2020.

Widayati, Lidya Suryani. "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral." *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2019.

Yasmiadi et al. "Tanggung Jawab Pidana Petugas Pemasyarakatan Yang Lalai Dalam Melaksanakan Tugas Di Lembaga Pemasyarakatan." *Lex Sticta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Kompas, "Ditjen PAS Sebut Sel Mewah Setnov di Lapas Sukamiskin Bekas Musala," 25 Desember 2019, diakses 9 September 2025, <https://www.kompas.com/tag/sel+mewah>.

VOI.id, "KPK Usut Istilah Lurah hingga Korting ke Napi Koruptor," diakses 14 Desember 2025, <https://voi.id/berita/367693>.

Detik.com, "Napi Semarang Tepergok Jajan Punya Banyak Kasus, Total Hukuman 25 Tahun," 9 Februari 2025, diakses 9 September 2025.

Kompas.com, "Bandar Narkoba Terima Fasilitas Mewah di Lapas Lubuk Pakam," 12 April 2016, diakses 9 September 2025.

Ni Made Jyotiara Nandita Prasasti, "Pembinaan Narapidana Berdasarkan 10 Butir Prinsip Pemasyarakatan," diakses 15 Desember 2025, <https://kumparan.com/ni-made-jyotiara-nandita-prasasti>.

Rule of Law Education Centre, "Equality Before the Law," 2016, Australia, diakses 7 September 2025, <https://www.ruleoflaw.org.au/principles/equality-before-the-law/>.